

ABSTRAK

Syifa Nabila. Pelaksanaan Kewajiban Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo.

Bimbingan perkawinan merupakan program pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama terkait durasi, metode pembelajaran, dan partisipasi peserta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta kesesuaiannya dengan regulasi dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori masalah sebagai landasan analisis. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi bimbingan perkawinan dengan regulasi yang berlaku, sedangkan teori masalah digunakan untuk menganalisis kemanfaatan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, dengan sumber data berasal dari penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo serta berbagai regulasi, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu bimbingan perkawinan serentak dan bimbingan perkawinan mandiri. Materi yang diberikan mencakup konsep keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, pengelolaan ekonomi keluarga, dan pencegahan stunting. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi tersedianya fasilitas, dukungan pendanaan, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta antusiasme calon pengantin. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, kendala pekerjaan calon pengantin, rendahnya partisipasi peserta, serta belum optimalnya penerapan metode pembelajaran partisipatif. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada dasarnya telah mendukung tujuan pembentukan keluarga sakinah, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, khususnya pada aspek durasi pelaksanaan dan optimalisasi.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah